

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan orang lain. Kebutuhan akan bantuan dari sesama dijadikan bagian penting dalam kehidupan. Dalam berkomunikasi, manusia memakai simbol agar menyampaikan pikiran dan perasaan. Kesadaran akan ketergantungan ini menunjukkan jika individu tidak bisa menjalani hidupnya secara terpisah; tiap aktivitas sehari-hari melibatkan interaksi dengan orang lain. Agar memenuhi kebutuhan hidup, manusia perlu saling membantu dan berkolaborasi dalam bermacam aspek kehidupan.¹

Manusia sebagai makhluk individu tetap tidak bisa lepas dari interaksi dengan sesamanya. Dari interaksi antar individu itu, terbentuklah kelompok sosial yang didasari pada kesamaan bersama. Tetapi, perubahan sosial yang negatif dapat dilihat dari bermacam masalah yang muncul pada masyarakat, serta dampaknya akan memberikan kerugian serta memberikan bahaya. Perubahan sosial negatif ini dikenal sebagai patologi sosial, contohnya kemiskinan, perampokan, kebiasaan minum minuman keras, gelandangan, anak jalanan, judi, prostitusi, perilaku menyimpang, serta sifat-sifat buruk lainnya contohnya kedengkian, kemunafikan, dan sebagainya.²

Masyarakat pada dasarnya adalah sekelompok orang yang hidup bersama karena adanya kesamaan karakteristik, seperti kebangsaan, wilayah, kekerabatan, tujuan bersama, atau bahkan ikatan emosional. Di didalam masyarakat senantiasa akan selalu adanya hukumnya sebagaimana pemeo klasik yang dinyatakan oleh Cicero *ubi societas ibi ius* (dimana ada masyarakat disitu ada hukum). Masyarakat

¹ Wida Kurniasih, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-dan-contoh-manusia-sebagai-makhluk-sosial/>

² Muhammad Khomsun Soleh, 2019, Pemberantasan penyakit Masyarakat Di Lingkungan Desa, Desa Pustaka Indonesia, Jawa Tengah, hlm. 10.

yang memberi penetapan hukumnya sendiri dan dengan sendirinya bersedia untuk taat kepada hukumnya itu, itulah yang disebut dengan masyarakat hukum.³

Masyarakat hukum ialah kelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu, di mana terdapat peraturan yang mengatur perilaku anggota masyarakat tersebut. Peraturan ini bisa dihasilkan dari kesepakatan anggota masyarakat atau berkembang dari kebiasaan yang diikuti secara luas. Menurut Aristoteles, manusia ialah *zoon politicon*, makhluk sosial yang cenderung hidup berkelompok, mulai dari kelompok kecil hingga negara. Hukum memiliki peran penting dalam masyarakat, meskipun dalam studi sosial, sering kali peran masyarakat dianggap lebih dominan dalam membentuk sikap dan perilaku individu. Pada Indonesia, hukum berasal dari istilah Arab dan mencakup berbagai peraturan yang mengikat, dari undang-undang hingga peraturan daerah. Sebagai negara hukum, setiap warga negara Indonesia wajib mematuhi peraturan yang ada; pelanggaran terhadap hukum dapat berakibat pada sanksi, seperti penjara atau denda.

Pendapat Mochtar Kusumaatmadja, hukum mencakup keseluruhan asas serta kaidah yang mengatur hubungan antar manusia didalam masyarakat. Pada diskusi panel V Majelis Hukum Indonesia, beliau menambahkan jika hukum tidak hanya mengatur kehidupan manusia pada asas dan kaidah, namun mencakup lembaga, institusi, serta proses-proses yang memastikan kaidah itu ada didalam kehidupan bermasyarakat.⁴ Ada pendapat yang memberi pernyataan jika hukum merupakan pedoman hidup seperti perintah dan larangan yang mengatur penertiban pada suatu masyarakat, dan wajib dipatuhi oleh anggota masyarakat itu. Karena, pelanggaran ke pedoman hidup ini dapat memicu tindakan dari pemerintahan ataupun pihak berwenang di masyarakat itu.⁵ Pendapat lain menyebutkan jika hukum merupakan kumpulan peraturan hidup yang mempunyai sifat memaksa, yang berisi perintah, larangan, ataupun izin agar melakukan ataupun tidak

³ Muhamad Sadi Is, 2015, Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 80.

⁴ Umar Said Sugiarto, 2017, Pengantar Hukum Indonesia, Edisi keenam, Sinar Grafika Offset, Jakarta. hlm. 8.

⁵ *Ibid.* hlm. 8.

melakukan sesuatu. Tujuan dari peraturan ini merupakan agar mengatur penertiban pada kehidupan bermasyarakat.⁶ Dari bermacam pendapat di atas, bisa didapatkan kesimpulan jika hukum merupakan sekumpulan peraturan ataupun norma yang mengatur hubungan antar manusia didalam kehidupan bermasyarakat. Tiap individu yang melanggar norma hukum bisa dikenai sanksi ataupun dituntut oleh pihak berwenang maupun oleh mereka yang dirugikan hak-haknya.⁷

Hukum pidana berfungsi untuk mengendalikan pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan publik, di mana tindakan tersebut terancam dengan hukuman berupa penderitaan ataupun siksaan. Dari definisi ini, bisa didapatkan kesimpulan jika hukum pidana tidak menciptakan norma-norma baru, bahkan mengatur pelanggaran dan tindakan melawan hukum terhadap aturan yang mempertahankan kepentingan umum.

Hukum pidana material ialah aturan yang mengatur tindakan-tindakan yang dapat dihukum secara pidana, siapa yang berhak dijatuhi hukuman pidana, dan kategori hukuman pidana yang berlaku. Dengan kata lain, hukum pidana material mencakup seluruh peraturan yang mengatur tindakan tiap orang ataupun badan yang melanggar hukum pidana, di mana tindakan itu dibuat dengan kesalahan dan diancam dengan sanksi pidana.⁸

Istilah tindakan pidana merupakan terjemahan dari "*Strafbaar feit*". Didalam KUHP (KUHP), tidak ada penjelasan yang secara eksplisit menjelaskan makna strafbaar feit itu. Tindakan pidana sering dianggap sinonim dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin "*delictum*". Didalam KBBI, istilah ini mempunyai arti yakni:

“Delik merupakan perbuatan yang bisa dikarenakan hukuman kerana merupakan pelanggaran kepada undang-undang tindak pidana”

Didasarkan rumusan yang ada, delik (*strafbaar feit*) mengandung bermacam unsur, yaitu:

1. Tindakan yang dilakukan oleh manusia;
2. Tindakan tersebut dilarang dan dikenai sanksi oleh hukum;

⁶ *Ibid.* hlm. 9.

⁷ *Ibid.* hlm. 9.

⁸ *Ibid.* hlm. 234.

3. Perbuatan itu dibuat oleh tiap orang yang bisa dimintai pertanggungjawaban.⁹

Simons memiliki pendapat jika tindakan pidana merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum, baik dibuat secara sadar (sengaja) maupun tidak sadar (tidak kesengajaan), oleh tiap orang ataupun subjek hukum (natuurlijke persoon) yang bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Tindakan itu sudah diaturkan didalam undang-undang sebagai tindakan yang bisa dikenai hukuman.¹⁰

Seiring dengan kemajuan zaman yang pesat, terutama didalam bidang teknologi, perkembangan ini membawa banyak kemudahan didalam bermacam aspek kehidupan. Meskipun kemajuan teknologi sangat bermanfaat, ada sisi negatif yang muncul; kejahatan kini juga terjadi didunia maya tidak hanya terjadi di dunia nyata. Hal ini dikenal sebagai kejahatan siber, yang dijadikan tantangan baru bagi masyarakat.¹¹

Kejahatan yang sering terjadi di dunia maya adalah perjudian, yang sulit diatasi. Dari perspektif hukum, perjudian termasuk kejahatan yang dapat meresahkan masyarakat. Kesulitan dalam penanganannya disebabkan oleh sifatnya yang tertutup, yang memudahkan orang untuk terlibat. Perjudian bukan hanya masalah domestik, tetapi juga masalah global, dengan masalah serupa di banyak negara. Frekuensi kejahatan ini meningkat setiap hari, dan bentuknya terus berkembang. Hal ini menunjukkan perlunya kerjasama lintas negara dalam penanggulangan perjudian online agar melindungi masyarakat dari dampak negatifnya.

Praktik perjudian dilarang oleh norma agama dan hukum nasional, dikarenakan dampak yang ditimbulkannya memuat unsur pelanggaran hukum dan berisiko membahayakan banyak orang. Perjudian tidak selalu menguntungkan; dalam tiap permainan ada pemenang dan pecundang, dan banyak orang adanya kerugian. Mereka yang kecanduan sering kali mengabaikan konsekuensi, bahkan mempertaruhkan seluruh harta mereka, dengan hasil yang biasanya merugikan

⁹ Prof. Dr. Teguh Prasetyo, 2017, Hukum Pidana, PT. Rajagrafindo Persada, Cetakan ke-8, hlm. 47-48.

¹⁰ Leden Marpaung, 2001, Unsur Perbuatan Yang Bisa dihukum (Delik), Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4.

¹¹ Enik Isnaini, Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online pendapat Hukum Positif di Indonesi., Jurnal independent vol.5, hlm. 1.

Situasi ini bisa mengguncang mentalitas keagamaan dan menyebabkan frustrasi dalam hidup. Perjudian bukanlah hal baru pada Indonesia; sudah ada sejak lama dan terus berkembang. Ia dianggap sebagai suatu penyakit masyarakat, sulit agar diberantas dari generasi ke generasi. Penyakit masyarakat merujuk pada perilaku yang tidak bersamaan pada norma serta adat istiadat yang ada, serta tidak terintegrasi dengan perilaku umum masyarakat.¹²

Efek buruk dari judi online mencakup kerugian finansial yang dapat menghancurkan perekonomian keluarga, menyia-nyiakan waktu, kurangnya kreativitas, dan potensi gangguan kepada keamanan masyarakat. Dari sudut pandang hukum pidana, perjudian diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU Informasi serta Transaksi Elektronik, yang memberi pernyataan: "Tiap orang secara sengaja mendistribusikan tidak hak, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang mempunyai muatan perjudian" Ini menunjukkan jika tindakan perjudian online dianggap melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi.¹³

Jika didasarkan uraian yang sudah penulis ungkapkan di atas itu, maka penulis berkeinginan agar membuat hasil penelitian skripsi yang memiliki judul, **“ANALISIS PERBANDINGAN PERTIMBANGAN HUKUM DAN UPAYA PEMERINTAHAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN TINDAK PIDANAPERJUDIAN (Studi Putusan No. 371/Pid_b/2021/PN Jkrt.Utr dan Studi Putusan No. 738/Pid_b/2020/PN Jkrt.Utr)”**.

B. Rumusan Masalah

Jika rumusan masalah itu merupakan:

1. Bagaimana pertimbangan hukum didalam memberi penetapan hukuman kepada terdakwa pada Putusan No. 371/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr dan Putusan No. 738/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr ?
2. Bagaimana upaya pemerintahan dan peran hukum didalam pencegahan dan penindakan tindakan pidana perjudian ?

¹² Kartono, Kartini, Patologi Sosial Jilid 1. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 53.

¹³ Undang-undang no 11 Tahun 2008 mengenai Informasi serta Transaksi Elektronik.

C. Ruang Lingkup Penelitian

Didalam ruang lingkup penelitian, penulis meneliti didasarkan keputusan pada nomor 371/Pid_b/2021/PN Jkrt.Utra, keputusan pada nomor 738/Pid_b/2020/PN Jkrt. Utra, dan juga kasus yang pernah terjadi didaerah-daerah didalam suatu berita.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan judul skripsi serta rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ini dicapai oleh peneliti yakni:

a. Tujuan Umum :

Pada pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang sudah ada agar bisa diterapkan sebagaimana mestinya terkait judul penelitian dan permasalahan hukum (isu hukum) yang diteliti, hinggapenelitian ini diharapkan untuk:

- 1) Mengetahui dan menjelaskan mengenai perjudian online toto gelap (Togel) dan memahami pertimbangan hukum didalam memberi penetapan hukuman kepada terdakwa didalam Putusan No. 371/Pid_b/2021/ PN Jkrt.Utra dengan putusan No. 738/Pid_b/2020/PN Jkrt Utra;
- 2) Memahami upaya pemerintahan dan peran hukum didalam pencegahan dan penindakan tindakan pidanaperjudian dan Memberi penjelasan ataupun pemahaman hinggadapat membantu pembaca ke perjudian online togel.

b. Tujuan Khusus :

Tujuan khusus dalam studi ini yakni sebagai pemenuhan tugas akhir sebagai suatu syarat agar memenuhi persyaratan mendapatkan gelar derajat strata Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

2. Kegunaan Penelitian

Maksud dari Kegunaan Penelitian merupakan agar memberi perkembangan ilmu hukum pada *Paradigm science as a process* (ilmu adalah proses) dan paradigma jika ilmu tidak akan mandeg (final) didalam

pengertian pada kebenaran pada bidang obyek. Didalam hal kegunaan penelitian, diharapkan adanya kegunaan yang dihasilkan didalam penulisan ini baik kegunaan pada teoritis serta kegunaan secara praktis.

Adapun kegunaan teoritis yang dimaksud yaitu :

- a) Sebagai bahan informasi mengenai pertimbangan hukum didalam memberi penetapan hukuman kepada terdakwa didalam Putusan No. 371/Pid_b/2021/ Pn Jkrt.Utra dengan putusan No. 738/Pid_b/2020/PN Jkrt Utra
- b) Sebagai bahan informasi mengenai pemenuhan hak pasien didalam upaya pemerintahan dan peran hukum didalam pencegahan dan penindakan tindakan pidana perjudian

Kegunaan praktis yang dimaksud didalam penulisan ini, diantaranya :

- a) Bagi praktisi hukum, penulisan ini bisa dipakai sebagai bahan informasi pertimbangan hukum didalam memberi penetapan hukuman kepada terdakwa didalam Putusan No. 371/Pid_b/2021/ Pn Jkrt.Utra dengan putusan No. 738/Pid_b/2020/PN Jkrt Utra serta upaya pemerintahan dan peran hukum didalam pencegahan dan penindakan tindakan pidana perjudian
- b) Bagi masyarakat umum, penulisan ini bisa dipakai sebagai bahan informasi apabila terjadi tindakan pidana perjudian

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Kepastian pada hukum

Pendapat Sudikno Mertokusumo, kepastian pada hukum adalah jaminan jika hukum wajib diterapkan dengan baik. Kepastian pada hukum memerlukan peraturan yang jelas dalam UU yang disusun oleh pihak yang berwenang dan berwibawa. Maka, peraturan-peraturan tersebut memiliki aspek yuridis yang menjamin jika hukum berfungsi sebagai pedoman yang wajib dipatuhi oleh

seluruh pihak. Hal ini penting agar menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.¹⁴

Didasarkan uraian diatas, maka penulis menyimpulkan jika teori kepastian pada hukum merupakan keadaan dimana adanya memberikan sanksi pidana serta penerapannya agar dijadikan wujud nyata realisasi hukuman kepada para pelaku tindak pidana. Didasarkan uraian diatas, maka penulis ingin memakai teori kepastian pada hukum pendapat Sudikno Mertokusumo sebagai pisau analisis agar mengupas rumusan masalah pertama.

b. Teori Keadilan

Didalam penelitian ini, penulis memakai teori keadilan, merujuk pada pandangan Aristoteles yang bisa ditemukan didalam karyanya contohnya “Nicomachean Ethics”, “Politics”, dan “Rhetoric”. Khususnya, didalam buku “Nicomachean Ethics”, Aristoteles membahas keadilan didalam konteks filsafat hukum, yang wajib dipahami didalam kaitannya dengan keadilan itu sendiri. Pandangan keadilan pendapat Aristoteles merupakan memberikan hak yang setara, tetapi bukan persamaan mutlak. Ia membedakan hak setara didasarkan hak proposional, di mana kesamaan hak dipandang didalam konteks manusia sebagai unit yang setara. Ini artinya jika seluruh orang ataupun tiap warga negara dihadapan hukum merupakan sama. Kesamaan proposional memberi tiap individu hak bersamaan pada kemampuan dan prestasi yang sudah mereka capai.

Pada dasarnya, pandangan Aristoteles mengenai keadilan dibagikan jadi dua jenis: keadilan "distributif" dan keadilan "komutatif". Keadilan distributif merupakan keadilan yang memberi porsi kepada tiap individu didasarkan prestasinya. Sementara itu, keadilan komutatif memberi jumlah yang sama kepada tiap orang

¹⁴ Asikin zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta

tidak mempertimbangkan perbedaan prestasi, dan biasanya berkaitan dengan pertukaran barang dan jasa. Didasarkan uraian ini, penulis ingin memakai teori keadilan sebagai alat analisis agar menjawab rumusan masalah kedua.

2. Kerangka Konsep

Adapun kerangka konsep yang akan mengungkapkan definisi bermacam istilah yang diurikan didasarkan judul dan rumusan masalah itu di atas merupakan sebagai berikut :

a. Pertimbangan Hukum

Merupakan inti dari keputusan yudisial, yang mengandung analisis, argumen, pertimbangan hukum, serta kesimpulan dari hakim yang menangani kasus.

b. Upaya

Upaya adalah aktivitas yang mengarahkan tenaga dan pikiran agar mencapai suatu tujuan. Dalam konteks yang lebih luas, upaya mencakup usaha atau ikhtiar agar mencapai maksud tertentu, memecahkan masalah, atau mencari jalan keluar dari situasi yang dihadapi. Ini menunjukkan pentingnya tindakan aktif dalam mencapai hasil yang diinginkan.

c. Pencegahan

Pencegahan adalah langkah atau proses yang dilakukan guna mencegah atau menghalangi suatu peristiwa. Tujuan pencegahan adalah menghindari munculnya masalah atau peristiwa yang tidak diinginkan sebelum mereka terjadi, dengan cara mengidentifikasi risiko dan mengambil langkah-langkah yang sesuai.

d. Pidana

Pidana adalah bentuk hukuman yang secara resmi dijatuhkan oleh negara kepada seseorang atau sekelompok orang sebagai konsekuensi hukum. Pendapat Pompe, "Hukum pidana adalah seluruh peraturan hukum yang memberi penentuan tindakan yang sewajibnya dikenakan pidana dan jenis pidana yang sesuai" Ini

mencakup penetapan pelanggaran hukum dan sanksi yang dikenakan agar menegakkan kepatuhan kepada hukum.¹⁵

e. Tindak Pidana

Simons memiliki pendapat jika tindakan pidana merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum, baik dibuat dengan kesadaran (sengaja) maupun tidak kesadaran (tidak kesengajaan) oleh tiap orang ataupun subjek hukum (*natuurlijke persoon*) yang bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Tindakan itu sudah diaturkan didalam undang-undang sebagai tindakan yang bisa dikenakan hukuman.¹⁶

f. Tindakan pidana Perjudian

Pendapat Kartini Kartono, perjudian merupakan "pertaruhan yang dibuat secara sengaja, di mana tiap orang mempertaruhkan sebuah nilai ataupun suatu yang akan memiliki nilai akan sadar pada risiko serta Keyakinan tertentu terkait dengan acara, permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian yang hasilnya tidak dapat dipastikan atau belum diketahui."¹⁷

g. Putusan

Merupakan suatu pernyataan yang diberi oleh hakim sebagai pejabat negara di depan persidangan, pada tujuan agar mengakhiri ataupun menyiapkan suatu perkara ataupun sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan. (Lihat Pasal 189 R.Bg dan Penjelasan Pasal 60 UU PA).

F. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai didalam studi ini merupakan Penelitian Hukum Yuridis Normatif. Penelitian ini mencakup asas hukum, sistematika hukum, tingkatan sinkronisasi antara hukum-hukum, sejarah hukum, serta perbandingan

¹⁵ S.R. Sianturi, S.H., 2012, Asas Hukum Pidana pada indonesia dan penerapannya, BABINKUM TNI, hlm. 14.

¹⁶ Leden Marpaung, 2001, Unsur Perbuatan Yang Bisa dihukum (Delik), Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4.

¹⁷ Kartini Kartono, Patologi Sosial Jilid 1, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 56.

hukum. Penelitian hukum yuridis normatif diartikan sebagai penelitian ke peraturan-peraturan undang-undang, baik dari sudut hierarki undang-undang (vertikal) maupun hubungan harmoni undang-undang (horizontal). Pendekatan ini juga dikenal sebagai pendekatan kepustakaan, yang melibatkan studi buku, peraturan undang-undang, serta dokumen lain yang relevan pada penelitian ini.

1. Jenis Data dan Berbahan Hukum

a. Berbahan Hukum Primer

Berbahan hukum primer ialah berbahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan seperti peraturan undang-undang. Didalam penelitian ini, materi berbahan hukum primer yang dipakai mencakup Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 371/Pid_b/2021/PN Jkrt.Utra, Keputusan pada nomor 738/Pid_b/2020/PN Jkrt.Utra, KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 mengenai Menertibkan Perjudian.

b. Berbahan Hukum Sekunder

Berbahan hukum sekunder merupakan data-data yang berkaitan dengan gagasan permasalahan, teori-teori hukum, doktrin, buku-buku terkait pidana perjudian, jurnal-jurnal hukum dan hasil penelitian para doktriner hukum bersamaan pada objek permasalahan.

c. Berbahan Hukum Tersier

Berbahan hukum tersier merupakan berbahan-berbahan yang mendukung berbahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus hukum, kamus bahasa, serta tulisan hukum yang berkaitan dengan judul penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data

Didalam penelitian hukum normatif, dibuat studi pustaka kepada berbahan-berbahan hukum, termasuk berbahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

3. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data didalam penelitian ini melibatkan seleksi data dari berbahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diklasifikasikan didasarkan penggolongan berbahan hukum. Berikutnya, data itu disusun secara sistematis dan logis.

4. Analisis Data

Teknik analisis yang dipakai didalam studi ini yakni analisis deskriptif kualitatif, yang memiliki tujuan agar mendeskripsikan faktor-faktor yang dijadikan pertimbangan hakim didalam memberi putusan pidana.

G. Sistematika Penulisan

Didalam upaya agar memudahkan memahami isi penelitian ini, maka sistematika penulisan skripsi ini dikelompokkan dijadikan V (Lima) secara berurutan dan saing berkaitan satu dengan yang lain agar dapat memberi konsep secara utuh dari hasil penelitian dengan hasil rincian sebagai berikut:

1. BAB I : PENDAHULUAN

berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, kerangka teori, kerangka konsep, metode penelitian, serta sistem kepenulisan.

2. BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Berisi kajian teori serta pustaka yang digunakan serta berhubungan pada pokok permasalahan didalam penelitian.

3. BAB III : PERTIMBANGAN HUKUM DIDALAM MEMBERI PENETAPAN HUKUMAN KEPADA TERDAKWA DIDALAM PUTUSAN NO. 371/PID.B/2021/PN JKT.UTR DAN PUTUSAN NO. 738/PID.B/2020/PN JKT.UTR

**4. BAB IV : UPAYA PEMERINTAHAN DAN PERAN HUKUM
DIDALAM PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN
TINDAKAN PIDANAPERJUDIAN**

5. BAB V : PENUTUP

Memuat kesimpulan penelitian dari pembahasan rumusan masalah dan saran dari hasil analisis penelitian.

